



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 181 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
178**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 380 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II**

JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 25 Juni 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

PendapatanRp. 37.956.355.094,71

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin Rp. 23.757.929.036,57

b. Pembangunan Rp. 14.013.733.770,00

JumlahRp. 37.771.662.806,57

3. Sisa Perhitungan

Anggaran Pendapat

an dan Belanja Daerah

berlebih sejumlah Rp. 184.692.288,14

b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

Pendapatan Rp. 3.128.222.250,00

2. Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin Rp. 3.128.222.250,00

b. Pembangunan Rp. 0,00

JumlahRp. 3.128.222.250,00

3. Sisa Perhitungan

Urusan Kas dan

Perhitungan N I H I L

Pasal 2

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

a. Sisa Lebih Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 184.692.288,14 terdiri dari :

- Sisa Tunai pada Kas Daerah BPD per Tanggal 31 Maret 1998 sebesar Rp. 134.881.886,71
 - Sisa UUDP Bendaharawan Rutin sebesar Rp. 43.095.176,43
 - Sisa UUDP Bendaharawan PembangunanRp. 6.715.225,00
- Rp. 184.692.288,14

Pada saat penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana masih ada beberapa Bendaharawan yang belum menyeter Sisa UUDP ke Kas Daerah sebesar Rp. 22.034.120,50 terdiri dari :

- Bendaharawan Rutin Setwilda sebesarRp. 20.000.000,00
- Bendaharawan Khusus Pengelola Pasal :
 - * 2.13.1.1123 Sumbangan kepada Daerah bawahanRp. 47.000,00
 - * 2.14.1.1135 Bantuan kepada Organisasi SosialRp. 199.500,00
 - 2.14.1.1136 Bantuan untuk Kegiatan Pariwisata Daerah Rp. 1.787.620,50

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (3). Disamping itu ada juga beberapa Bendaharawan yang menyeter Sisa UUDP-nya melampaui batas waktu yang ditetapkan yaitu Tanggal 10 April 1998. Dalam tahun anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana mengingatkan kepada Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP yang tidak digunakan lagi, wajib menyeter kembali ke Rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

b. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat pengeluaran pada Pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran

Tidak Tersangka) antara lain :

- Bantuan biaya dalam rangka mengikuti pendidikan pendalaman bela negara;
- Bantuan biaya pembelian Buku Putih PWI Bali;
- Bantuan kepada Pesantren Sunan Gunung Jati di Banyuwangi;
- Bantuan biaya dalam rangka Hari Raya Siwa Ratri dan Odalan Pura Giri Purworejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bantuan TVRI dalam rangka meliput Sidang DPRD.

Pengeluaran-pengeluaran tersebut diatas seharusnya dibebankan pada Pos-pos yang sudah baku, sedangkan Pengeluaran Tidak Tersangka digunakan untuk pengeluaran yang tidak direncanakan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

kutan. Dalam tahun anggaran yang akan datang Pengeluaran Tidak Tersangka (2.15.1.1151) agar mempedomani ketentuan Pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

c. Terdapat penerbitan SPMU yang melebihi batas ketentuan antara lain :

- SPMU Nomor 931/113 1/RT/97-98
Pengajuan SPP Tanggal 7 Oktober 1997
SPMU terbit Tanggal 23 Oktober 1997
- SPMU Nomor 931/979/RT/97-98
Pengajuan SPP Tanggal 4 September 1997
SPMU terbit Tanggal 30 September 1997
- SPMU Nomor 932/185/PS/97-98
Pengajuan SPP Tanggal 18 Juli 1997
SPMU terbit Tanggal 6 Agustus 1997

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 18 Ayat (2).

Dalam tahun anggaran berikutnya Bagian Keuangan agar dalam menerbitkan SPMU selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja untuk Anggaran Rutin dan 2 (dua) hari kerja untuk Anggaran Pembangunan terhitung sejak diterimanya SPPR/ SPPP.

d. Dalam Tahun Anggaran 1997/1998 proses pertanggung jawaban Keuangan Daerah belum berjalan secara tepat yang dibuktikan dengan masih adanya beberapa Bendaharawan mengirim SPJ-nya kepada Kepala Daerah (cq. Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jember) melampaui Tanggal 10 tiap bulannya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 dan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994. Dalam tahun anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan dapat memberikan peringatan kepada para Bendaharawan yang terlambat mengirim SPJ-nya.

e. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Jember untuk Tahun Anggaran 1997/ 1998 terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan uraian pasal dan digit yang bersangkutan seperti :

- Pasal 2.2.3.1011.90 (Lain-lain Ongkos Kantor) digunakan untuk bantuan kepada kelompok Tani Harapan Jaya, pembelian lampu pijar dan lampu sorot, pembelian patung untuk keperluan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember;
- Pasal 2.2.3.1051.90 (Bantuan Pemeliharaan Gedung Kantor) digunakan untuk biaya service/ perbaikan

pengeras suara;

- Pasal 2.2.3.1016.30 (Biaya Pakaian dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja) digunakan untuk Diklat Polisi Pamong Praja, untuk penyelenggaraan Rekernis Kasat dan Wakasat Polisi Pamong Praja.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 Jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 Tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk tahun anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan memperingati Bendaharawan Pengelola Pasal-pasal diatas dalam melakukan pembukuan agar memperhatikan Pasal dan Digit sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Padatanggal : 10 Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar

- (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
 7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (2 expl).
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 181 Tanggal : 29
Oktober 1998
Seri : D Nomor : 178.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama
Madya
NIP. 010026454

